



Batusangkar, 9 Januari 2024

Nomor : 100.3.1.2/4/HUKUM-2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tertib Penyusunan
Peraturan Bupati

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Tanah Datar
2. Kepala Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Tanah Datar

di
Tempat

Dalam rangka tertib penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 97 D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 88A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebelum ditetapkan.
3. Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati kepada Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi dengan bahan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar permohonan untuk dilakukan koreksi oleh Bagian Hukum yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Bagian.
 - b. penjelasan akademik paling sedikit materinya meliputi:
 - 1) Latar belakang pembentukan Rancangan Peraturan Bupati.
 - 2) Dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Bupati.
 - 3) Penjelasan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati.
 - 4) Ketentuan penutup.
 - c. keputusan bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati.

4. Rancangan ...

4. Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 2 selanjutnya disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat oleh Bagian Hukum dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi serta mendapatkan surat selesai harmonisasi dengan bahan sebagai berikut:
 - a. penjelasan akademik;
 - b. rancangan peraturan bupati yang diparaf disetiap lembar halaman dan lembar penandatanganan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Hukum.
5. Terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapatkan surat selesai sebagaimana dimaksud pada angka 3 selanjutnya diperbanyak oleh pemrakarsa sebanyak 8 (delapan) rangkap dan disampaikan ke Bagian Hukum untuk selanjutnya dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Rancangan Peraturan Bupati hasil fasilitasi dilanjutkan ke tahap penetapan oleh Bupati setelah disesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubernur Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk tertib pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah untuk mempedomani tahapan penyusunan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

BUPATI TANAH DATAR



EKA PUTRA

Tembusan

- Yth. : 1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar